

PT. Angkasa Pura I (Persero)
Kantor Pusat Jakarta
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2
Jakarta 10610, Indonesia
tel: 021 654 1961 (hunting)
fax: 021 654 1513 / 654 1514

web: www.ap1.co.id

Nomor

: AP.I. 1126/KU.09.04/2018/DUS-B

Lampiran

: 1 (satu) set dokumen

Perihal

: Laporan Informasi atau Fakta Material

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Di – Jakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik

: PT Angkasa Pura I (Persero)

Bidang Usaha

: Jasa kebandarudaraan

Telepon Faksimili : (021) 6541961 : (021) 6541514

Alamat surat elektronik (e-mail)

: humas@ap1.co.id

1.	Tanggal Kejadian	14 Februari 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta	Pemberhentian Anggota Direksi
	Material	1000
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 14 Februari 2018, Sdri. Polana Banguningsih Pramesti, Direktur Teknik PT Angkasa Pura I (Persero) telah ditetapkan menjadi Direktur Navigasi Penerbangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.652 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (Keputusan Menteri Perhubungan terlampir).  Sesuai dengan Good Corporate Governance dan Board Manual serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara Bah IV poin A 4c dan A 5c maka
		terlampir).  Sesuai dengan Good Corporate Governance dan Bo Manual serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Ne Nomor Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan,

		masa jabatan Sdri. Polana Banguningsih Pramesti sebagai Direktur Teknik PT Angkasa Pura I (Persero) telah berakhir karena hukum. (Peraturan Menteri BUMN terlampir).
		Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara di atas, anggota Direksi tidak diperbolehkan memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Pemberhentian anggota Direksi ini berdampak positif pada kelangsungan usaha PT Angkasa Pura I (Persero) karena merupakan penerapan GCG dan sesuai dengan tata kelola perusahaan.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Februari 2018

a.n. DIREKSI;

**DIREKTUR UTAMA** 

u.b

CORPORATE SECRETARY

**ISRAWADI** 

## Tembusan Yth.:

- 1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 PT Bursa Efek Indonesia
- 2. Capital Market Services Head PT Bank Mega Tbk.
- 3. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero)
- 4. Direktur Keuangan dan IT PT Angkasa Pura I (Persero)
- 5. Finance Group Head PT Angkasa Pura I (Persero)